LAPORAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI

DI PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

APRIL 2023 – JUNI 2023

PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

KABUPATEN BENER MERIAH, ACEH

2023

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI

PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

DI PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi

Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Simpang Tiga Redelong

Pada Hari Senin, 12 Juli 2023

Manager Representative

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.
NIP. 19720419 200604 1 002

Koordinator

Joni Fernando, S.H.
NIP. 19890103 201903 1 002

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri
Simpang Tiga Redelong

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.
NIP. 19760409 200212 1 004

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Indeks Persepsi Korupsi Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Filosofi dasar yang digunakan dalam Pengukuran Indeks Persepsi Korupsi yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan Survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi bebagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Simpang Tiga Redelong, Juli 2023

Tim Survei

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Maksud Dan Tujuan 1
C. Landasan Hukum 1
D. Rencana Kerja 2
BAB II
METODOLOGI PENELITIAN 4
2.1. Metode Penelitian 4
2.2. Populasi Dan Sampel 4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis 4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control 4
2.5. Teknik Analisis Data 5
2.6. Tahapan pelaksanaan 5
BAB III
PROFIL RESPONDEN 7
A. Umur 7
B. Jenis Kelamin 7
C. Pendidikan Terakhir 7
D. Pekerjaan Utama 8
BAB IV
HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN 9
A. Manipulasi Peraturan 9
B. Penyalahgunaan Jabatan 10
C. Menjual Pengaruh 11
D. Transparansi Biaya 12
E. Biaya Tambahan 13

F. Transaksi Rahasia 13
G. Transparansi Pembayaran 14
H. Percaloan 15
I. Pemberian Hadiah 16
J. Perbuatan Curang 16
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 21
A. Kesimpulan 21
B. Rekomendasi 21
RUJUKAN: 22
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kategori Mutu Pelayanan..... 7

Tabel 2. Responden Menurut Karakteristik Umur..... 7

Tabel 3. Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin..... 7

Tabel 4. Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir 7

Tabel 5. Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama..... 8

Tabel 6. Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup..... 9

Tabel 7. Indeks Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Persyaratan 9

Tabel 8. Indeks Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Prosedur 10

Tabel 9. Indeks Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Waktu Pelayanan 11

Tabel 10. Indeks Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Biaya/Tarif..... 12

Tabel 11. Indeks Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan..... 13

Tabel 12. Indeks Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Kompetensi Pelaksana 13

Tabel 13. Indeks Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Perilaku Pelaksana..... 14

Tabel 14. Indeks Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Maklumat Pelayanan..... 15

Tabel 15. Indeks Persepsi Korupsi Ruang Lingkup Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan..... 16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Indeks Persepsi Korupsi Ruang Lingkup: Persyaratan 10

Gambar 2. Indeks Persepsi Korupsi Ruang Lingkup : Prosedur 11

Gambar 3. Indeks Persepsi Korupsi Ruang Lingkup: Waktu pelayanan 12

Gambar 4. Indeks Persepsi Korupsi Ruang Lingkup: Biaya/Tarif 13

Gambar 5. Indeks Persepsi Korupsi Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan ... 13

Gambar 6. Indeks Persepsi Korupsi Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana 14

Gambar 7. Indeks Persepsi Korupsi Ruang Lingkup : Perilaku Pelaksana 15

Gambar 8. Indeks Persepsi Korupsi Ruang Lingkup: Maklumat Pelayanan 15

Gambar 9. Indeks Persepsi Korupsi Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan..... 16

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupst dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zl menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

D. Rencana Kerja

a. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

  Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.

- Penyiapan Bahan
  1. Kuesioner.
  2. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
  3. Kelengkapan peralatan.

- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  1. Jumlah Responden.
  2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

- Penyusunan Jadwal

  Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

b. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.

– Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

c. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II
METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPKJ ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempt dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang disi tapa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan ole petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner,

serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model Alur Penyusunan Survei IPK menuju Zona Integritas

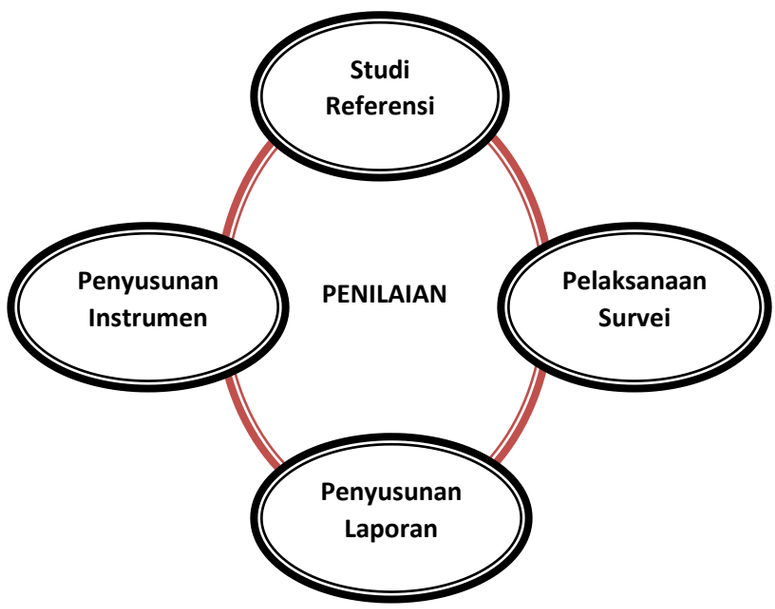

Tabel 2
Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang Lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Transaksi Rahasia
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Hadiah
10	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 – 43.75	1	Tidak Bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih bersih dari korupsi

BAB III
PROFIL RESPONDEN

A. Umur

Tabel 1. Responden Menurut Karakteristik Umur

No	Umur	Frekuensi	%
1	18-28	5	16.13
2	29-39	8	25.81
3	40-49	6	19.35
4	50-59	11	35.48
5	60-69	1	3.23
6	Tidak Mencantumkan Usia	-	-
Jumlah		31	

Berdasarkan table responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian 50-59 tahun sebanyak 35.48%.

B. Jenis Kelamin

Tabel 2. Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	21	21
2	Perempuan	10	10
3	Tidak Mencantumkan Jenis Kelamin	-	-
Jumlah		31	31

Berdasarkan table responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin Laki - laki sebanyak 21%.

C. Pendidikan Terakhir

Tabel 3. Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	-	-
2	SD	-	-
3	SMP	4	4

4	SMU	15	15
5	Diploma	-	-
6	S1	10	10
7	Pasca Sarjana	2	2
8	Tidak Mencantumkan Pendidikan Terakhir	-	-
Jumlah		31	31

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir SMU sebanyak 15%.

D. Pekerjaan Utama

Tabel 4. Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	-	-
2	TNI/POLRI	-	-
3	Swasta	16	16
4	Wiraswasta/Usahawan	-	-
5	Lainnya	15	15
6	Tidak Mencantumkan Pekerjaan	-	-
Jumlah		31	31

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpekerjaan Swasta sebesar 16%. Selain yang telah disebutkan ada juga yang mengisi pilihan Lainnya, seperti berpekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga.

BAB IV
HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Berdasarkan survey Indeks Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sebesar **3,86 atau 96,45 %** berada pada kategori **"SANGAT BAIK"** (pada interval 81,26 s/d 100,00).

Hasil IPK tersebut di atas, terdiri dari Sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesepuluh ruang lingkup tersebut.

Tabel 5. Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori
1.	Manipulasi Peraturan	3,61	Sangat Baik
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3,80	Sangat Baik
3.	Menjual Pengaruh	3,71	Sangat Baik
4.	Transparansi Biaya	3,90	Sangat Baik
5.	Biaya Tambahan	3,90	Sangat Baik
6.	Transaksi Rahasia	3,96	Sangat Baik
7.	Transparansi Pembayaran	4,00	Sangat Baik
8.	Percaloan	3,83	Sangat Baik
9.	Hadiah	3,93	Sangat Baik
10.	Perbuatan Curang	3,90	Sangat Baik

A. Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,61. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Manipulasi Peraturan.

Tabel 6. Indeks pada indikator Manipulasi Peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Sesuai Prosedur	4	19	19
2.	Sering Sesuai Prosedur	3	12	12
3.	Jarang Sesuai Prosedur	2	-	-
4.	Tidak Sesuai Prosedur	1	-	-
Jumlah			31	31

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

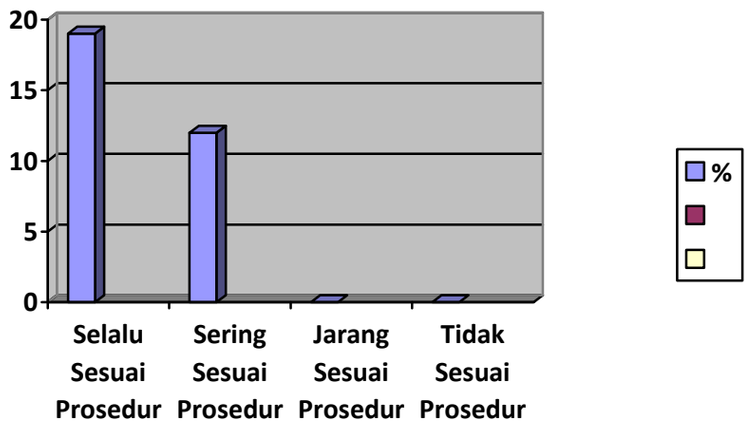

Gambar 1. Indeks pada indikator Manipulasi Peraturan

B. Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3,80. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 7. Indeks pada indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan	4	25	25
2.	Petugas Melayani Jarang Meminta Imbalan	3	6	6
3.	Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan	2	-	-
4.	Petugas Melayani Selalu Meminta Imbalan	1	-	-
Jumlah			31	31

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 2. Indeks pada indikator Penyalahgunaan Jabatan

C. Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,71. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Menjual Pengaruh.

Tabel 8. Indeks pada indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	4	22	22
2.	Jarang/ Pernah	3	9	9
3.	Sering	2	-	-
4.	Selalu	1	-	-
Jumlah			31	31

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

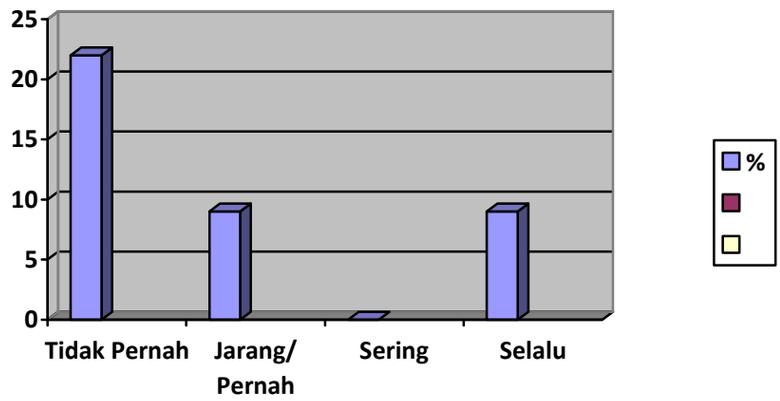

Gambar 3. Indeks pada indikator Menjual Pengaruh

D. Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3.90. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Transparansi Biaya.

Tabel 9. Indeks pada indikator Transparansi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	4	28	28
2.	Jarang	3	3	3
3.	Sering	2	-	-
4.	Selalu	1	-	-
Jumlah			31	31

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

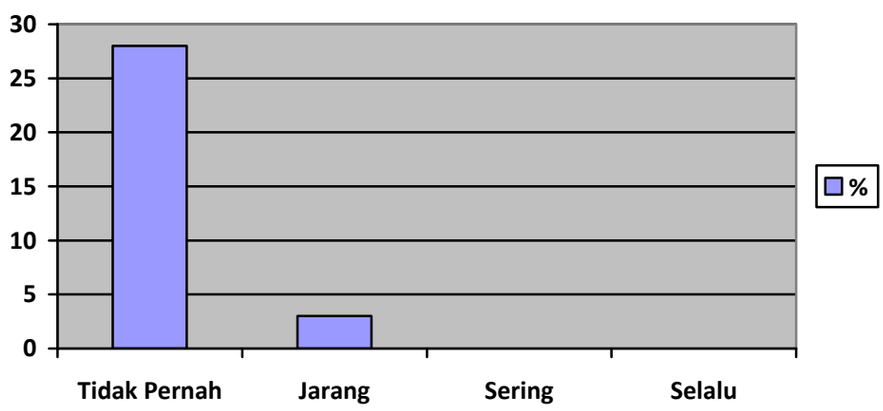

Gambar 4. Indeks pada indikator Transparansi Biaya

E. Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3.90. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Biaya Tambahan.

Tabel 10. Indeks pada indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Membayar Sesuai Tarif Resmi	4	28	28
2.	Sering Membayar Sesuai Tarif Resmi	3	3	3
3.	Jarang Membayar Sesuai Tarif Resmi	2	-	-
4.	Tidak Membayar Sesuai Tarif Resmi	1	-	-
Jumlah			31	31

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

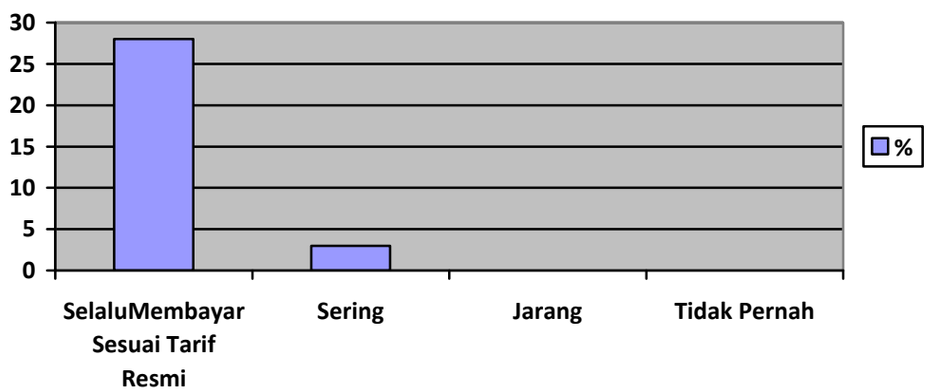

Gambar 5. Indeks pada indikator Biaya Tambahan

F. Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3.96. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Transaksi Rahasia.

Tabel 11. Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Pernah	4	30	30

2.	Jarang	3	1	1
3.	Sering	2	-	-
4.	Selalu	1	-	-
Jumlah			31	31

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis beriut ini:

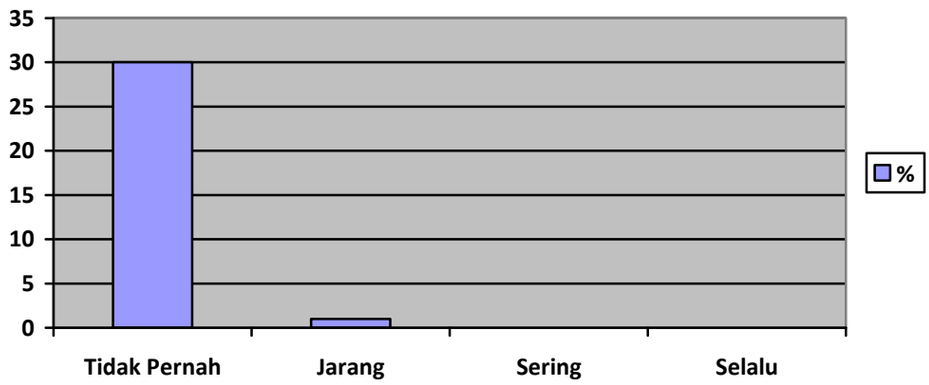

Gambar 6. Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

G. Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Transparansi Pembayaran.

Tabel 12. Indeks pada indikator Transparansi Pembayaran

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Menerima Bukti Transaksi	4	31	31
2.	Sering Menerima Bukti Transaksi	3	-	-
3.	Jarang Menerima Bukti Transaksi	2	-	-
4.	Tidak Pernah Menerima Bukti Transaksi	1	-	-
Jumlah			31	31

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

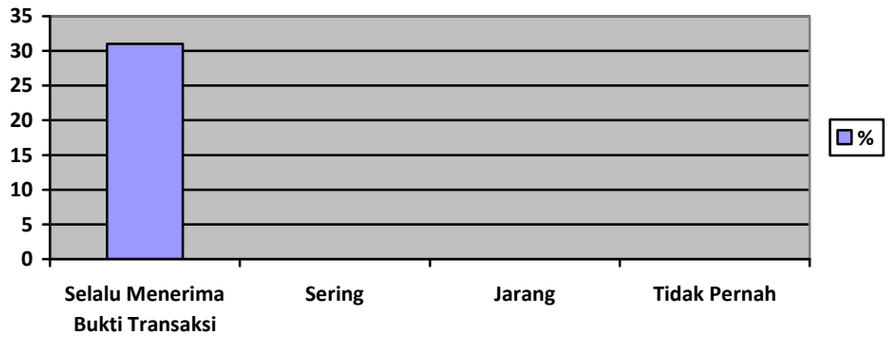

Gambar 7. Indeks pada indikator Transparansi Pembayaran

H. Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3.83. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Percaloan.

Tabel 13. Indeks pada indikator Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	4	26	26
2.	Jarang	3	5	5
3.	Sering	2	-	-
4.	Selalu	1	-	-
Jumlah			31	31

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

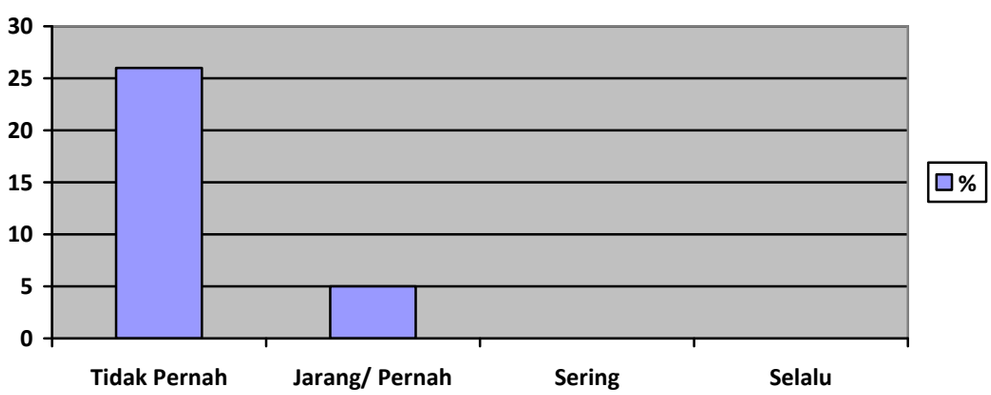

Gambar 8. Indeks pada indikator Percaloan

I. Pemberian Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pemberian Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3.93. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Pemberian Hadiah.

Tabel 14. Indeks pada indikator Pemberian Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	4	28	28
2.	Jarang	3	3	3
3.	Sering	2	-	-
4.	Selalu	1	-	-
Jumlah			31	31

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual disajikan dalam grafis berikut ini.

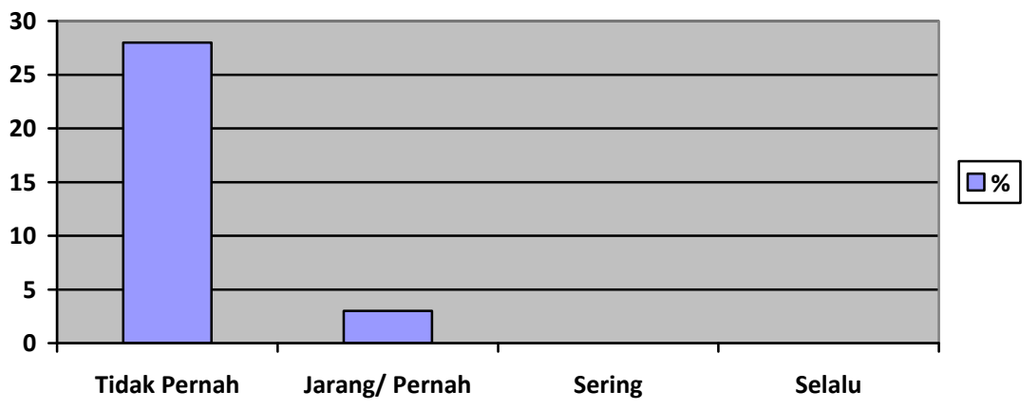

Gambar 9. Indeks pada indikator Pemberian Hadiah

J. Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3.90. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Perbuatan Curang.

Tabel 15. Indeks pada indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	4	28	28
2.	Jarang	3	3	3

3.	Sering	2	-	-
4.	Selalu	1	-	-
Jumlah			31	31

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual disajikan dalam grafis berikut ini.

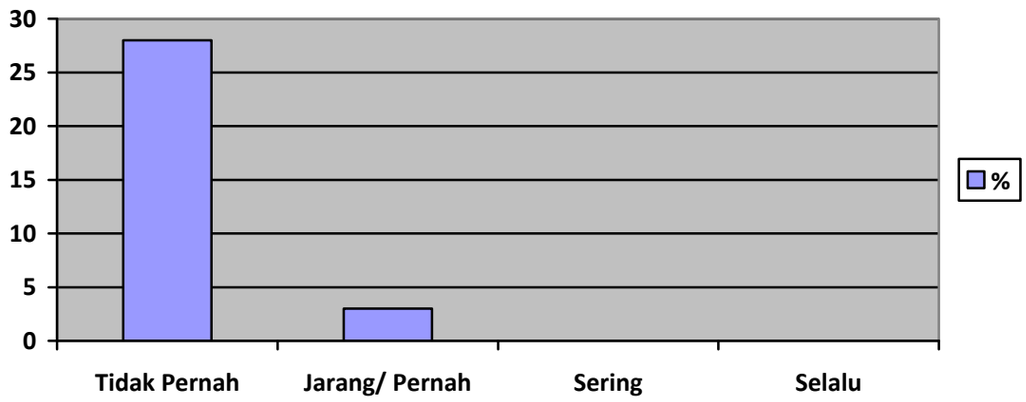

Gambar 10. Indeks pada indikator Perbuatan Curang

1. **Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan**

   Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

   Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 19.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Satuan Kerja pada Pengadilan
1	NIHIL
2	
3	
4	
5	

2. **Rencana Tindak Lanjut**

   Setelah diperoleh hasil pengolahan data IPK, maka perlu dilakukan analisa terhadap unsur yang disurvei baik yang bersifat teknis dan non teknis secara

keseluruhan, sehingga akan menggambarkan hasil yang objektif dari IPK itu sendiri. Analisa masing-masing unsur IPK dapat dilakukan dengan cara:

a. Analisa Univariat

Analisa ini untuk menggambarkan data variabel yang terkumpul (memaparkan hasil temuan) tanpa bermaksud memberikan kesimpulan. Hasil analisa ini merupakan diskripsi (penjabaran) temuan hasil survei berupa data statistik, seperti: frekuensi distribusi, tabulasi data dan prosentase yang diwujudkan dalam grafik atau gambar serta perhitungan-perhitungan deskriptif dari masing-masing unsur yang disurvei. Proses analisa univariat dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan analisa deskriptif program SPSS (Statistical Package for Social Sciences).

b. Analisa Bivariat

Analisa bivariat dilakukan untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antara satu unsur dengan unsur lain. Contoh: hubungan antara unsur menjual pengaruh dengan unsur transparansi biaya, atau unsur transparansi biaya dengan unsur transparansi pembayaran. Tujuan dari analisa bivariat ini adalah untuk melihat hubungan satu unsur dengan unsur lain sebagai dasar untuk menjelaskan suatu masalah. Melalui analisa ini, hasil pengelohan data IPK tidak hanya dimunculkan analisa kuantitatif saja (indeks atau angka IPK), tetapi juga analisa kualitatif.

Analisa ini sangat penting untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik.

Oleh karena itu, hasil analisa ini perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Penentuan perbaikan harus direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan).

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah melaksanakan tindaklanjut terhadap Indeks Persepsi Korupsi terhadap pelayanan Publik dilingkungan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terhadap unsur Pelayanan yang mendapat nilai Indeks Persepsi Korupsi terendah yaitu sebagai berikut :

- Diperlukannya upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dalam memberikan pelayanan terhadap pengguna layanan dengan mengadakan sosailisasi langkah-langkah pelayanan publik sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang “Pedoman Standar Pelayanan Publik”.

- Perlu dilakukan Briefing sebelum dimulainya aktifitas pelayanan publik setiap harinya oleh penanggung jawab PTSP. Serta dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap petugas yang memberikan Pelayanan.
- Perlu adanya peningkatan informasi dan publikasi terhadap jenis layanan dan persyaratan dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil IPK dapat dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 19. Rencana tindak lanjut perbaikan IPK

No	Prioritas Unsur	Rekomendasi	Tindaklanjut	Penanggung Jawab
1	Manipulasi Peraturan	Perlu adanya pelatihan/ sosialisasi yang berkelanjutan terhadap Aparatur Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terkait larangan manipulasi peraturan.	Briefing PTSP oleh Hakim Pengawas dan Penanggung Jawab mengenai Manipulasi Peraturan pada masing-masing bagian Petugas.	Pengelola PTSP yaitu : 1. Panitera 2. Sekretaris
2	Penyalahgunaan Jabatan	Perlu adanya pelatihan/ sosialisasi yang berkelanjutan terhadap Aparatur Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terkait larangan penyalahgunaan jabatan.	Telah dilakukan Brefing PTSP untuk memberikan masukan kepada petugas.	

3	Menjual Pengaruh	Perlu adanya pelatihan/ sosialisasi yang berkelanjutan terhadap Aparatur Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terkait larangan menjual pengaruh.	Telah dilakukan Brefing PTSP untuk memberikan masukan kepada petugas.	

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan sebesar **3,86 atau 96,45 %** dengan indeks 4,00 berada pada kategori **"SANGAT BAIK"** (pada interval 81,26 s/d 100,00 atau pada interval 3,53 s/d 4,00).

Adapun kesimpulan pada masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3.61.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3.80.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3.71.
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3.90.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3.90.
6. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3.96.
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 4.00.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3.83.
9. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3.93.
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3.90.

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Triwulan II April 2023 - Juni 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks nilai interval 3.68 - 4.00 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi. Namun, dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Manipulasi Peraturan, Menjual Pengaruh, dan Penyalahgunaan Jabatan melalui website paling rendah diantara indikator lainnya. Diharapkan agar Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dapat meningkatkan indikator ini sehingga dapat diperbaiki untuk Penilaian Indeks Persepsi Korupsi selanjutnya.

RUJUKAN:

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Persepsi Korupsi Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Indeks Persepsi Korupsi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar Pelaksanaan Kegia tan Survei Indeks Persepsi Korupsi